

Upaya MEDIASI Pada Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Sengketa Waris Litigasi Di Pengadilan Agama

Khoirun Nisa

nisa66031@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *nisa66031@gmail.com*

Abstract. *Mediation is a process in which several disputing parties try to find a solution together with the help of a neutral mediator. The mediator has a very important role in the success of mediation. Therefore, they must have good skills so that the mediation process can run smoothly and in accordance with the procedures regulated in PERMA Number 1 of 2008 concerning mediation procedures in Court. At every trial of a civil case in court, peace efforts must be made and mediation itself is an extension of peace efforts. Mediation will bridge the parties in resolving dead-end problems in order to reach or obtain the best solution for them. It is further emphasized that Religious Courts as family courts must not be intended as ordinary courts. This means, only exercising traditional judicial power and in resolving family disputes submitted to him.*

Keywords: *mediation, mediator, dispute*

Abstrak. Mediasi adalah proses di mana beberapa pihak yang berselisih mencoba mencari jalan keluar bersama dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak Dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maknanya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan padanya.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Sengketa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tingkah laku warganya di batasi dengan aturan. Adanya aturan juga menimbulkan adanya sanksi, yang mana jika warga negara melanggar aturan yang berlaku maka akan dikenai sanksi.

Pewarisan adalah proses pemberian harta milik seseorang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu adat, Barat, dan Islam. Ketika seseorang meninggal dan memiliki harta, maka harta tersebut akan dibagi kepada ahli warisnya.¹ Untuk menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan, kita perlu merujuk pada hukum waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), aturan tentang warisan terdapat pada Buku II Bab 12 dan 18. KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, yang berarti hubungan keluarga diakui baik melalui garis

¹ Aisyah, & Alexia, N. 2022. Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2016), 1–23. <https://scholar.archive.org/work/wwg2voy5rbezgx3gktokyafaoie/access/wayback/https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/2323/1576>

keturunan ayah maupun ibu. Dengan demikian, seorang anak berhak menjadi ahli waris baik dari ayahnya maupun ibunya.²

Hukum waris termasuk dalam cabang hukum perdata yang mengatur tentang pembagian harta setelah seseorang meninggal. Salah satu keistimewaan hukum waris adalah adanya kebebasan bagi ahli waris untuk memilih hukum yang akan digunakan. Jika ahli waris memilih hukum perdata (Barat), maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Negeri. Sebaliknya, jika mereka memilih hukum waris Islam, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi. Hal ini memungkinkan para ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka di bawah pengawasan hakim, sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan yang adil dan mengikat. Sengketa waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Meskipun seharusnya pembagian harta warisan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun seringkali muncul perselisihan yang menyebabkan perpecahan di antara anggota keluarga. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai melalui musyawarah, maka perkara tersebut biasanya akan dibawa ke ranah hukum.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik preskriptif, yang berarti bahwa tujuannya adalah untuk memberikan panduan atau rekomendasi tentang bagaimana norma hukum dan prinsip hukum harus diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses di mana beberapa pihak yang berselisih mencoba mencari jalan keluar bersama dengan bantuan seorang mediator yang netral. Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Beberapa definisi mediasi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi.³ Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (win-win solution).

² Muhammad, A. 2000. Hukum Waris Menurut KUHPperdata. Citra Aditya Bhakti.

³ Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 13(2), 300- 313

Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis

Mediasi dapat melibatkan dua pihak yang bersengketa atau lebih dari dua pihak. Suatu kesepakatan dapat tercapai jika semua pihak yang berkonflik menyetujui solusi yang ditawarkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan, maka proses mediasi dapat belum tentu dapat mengakhiri seluruh aspek dari suatu sengketa, terutama jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh.⁴ Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang kompleks, namun bukan berarti mustahil untuk dicapai. Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada kemauan dan itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Adakalanya, diperlukan bantuan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan.

Kelebihan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris

Penanganan konflik memanglah susah dicoba, tetapi bukan berarti tidak bisa jadi direalisasikan dalam realitas. Modal penting penanganan konflik merupakan kemauan serta itikad bagus para pihak buat memberhentikan sengketanya. Kemauan serta itikad bagus ini, seringkali menginginkan dorongan pihak ketiga dalam realisasinya. Mediasi ialah salah satu wujud penanganan konflik yang mengaitkan pihak ketiga. Mediasi bisa membagikan beberapa profit, ialah selaku selanjutnya :

1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi umumnya lebih singkat.
2. Mediasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga pada kepentingan substansial dan kebutuhan emosional para pihak.
3. Mediasi memungkinkan para pihak terlibat secara aktif dan tidak formal dalam proses penyelesaian sengketa
4. Mediasi memberdayakan para pihak untuk secara aktif terlibat dalam menentukan jalannya proses dan hasil akhir.
5. Mediasi menghasilkan solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat..
6. Mediasi membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara para pihak yang bersengketa
7. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merasa dikalahkan atau dipermalukan.⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian perkara waris merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, adalah sebagai berikut :

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris :
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

⁴ Visiastri, F. H., & Ro'fah, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).

⁵ Latip Burhan , Ahmad Muhajir , Elly Le stari , Muhammad Farid Hasan. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa perkara waris yang diselesaikan berdasarkan hukum Islam menjadi kompetensi eksklusif Pengadilan Agama.

Dalam mediasi juga dibutuhkan mediator yang menjadi pihak ketiga, dimana mediator juga berperan sangat penting Dalam keberhasilan proses mediasi Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bias menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Dasar Hukum Mediasi

Adapun dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal 130 HIR/154 RBg)
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, serta berkembangnya kebutuhan atas aturan hukum, sehingga perlunya reformasi di bidang hukum, maka diterbitkanlah UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/ADR.¹⁶
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini juga merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 berisi tentang pengaturan, tata kelola dan pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Urgensi dari diterbitkan PERMA ini adalah tekanan dalam bentuk kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan memerintahkan para pihak agar menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi sebagaimana terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam PERMA ini proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela. Hal-hal yang diatur Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang tidak terdapat pada PERMA sebelumnya adalah tentang itikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator. Apabila penggugat tidak beritikad baik maka, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan penggugat dikenakan kewajiban membayar biaya perkara mediasi.⁶

⁶Desrizza Ratman, Mediasi Non litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.127-128

Prinsip Mediasi

Prinsip dasar (Basic Principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga Dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. Adapun prinsip-prinsip dalam mediasi adalah⁷ :

- a. Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau Confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.
- b. Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.
- c. Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d. Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator

KESIMPULAN

Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Ada beberapa kelebihan mediasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi umumnya lebih singkat, Mediasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga pada kepentingan substansial dan kebutuhan emosional para pihak, Mediasi memungkinkan para pihak terlibat secara aktif dan tidak formal dalam proses penyelesaian sengketa, Mediasi memberdayakan para pihak untuk secara aktif terlibat dalam menentukan jalannya proses dan hasil akhir, Mediasi menghasilkan solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat, Mediasi membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara para pihak yang bersengketa, Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merasa dikalahkan atau dipermalukan. Dasar

⁷ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, h.28-30.

hukum mediasi Pasal130HIR/Pasal154RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154RBg), Undang- Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun prinsip mediasi yaitu prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional.
- Aisyah, & Alexia, N. 2022. Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2016), 1–23.
<https://scholar.archive.org/work/wwg2voy5rbezxcg3gktokyaf0ie/access/wayback/https://ejournal.uniskakediri.ac.id/index.php/Mizan/article/download/2323/1576>.
- Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura. *Arena Hukum*.
- Latip Burhan , Ahmad Muhajir , Elly Le stari , Muhammad Farid Hasan. (2023). *PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI MEDIASI: JALAN TERBAIK MENYELESAIKAN MASALAH*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Citra Aditya Bhakti.
- Ratman Desriza, 2012, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, (Jakarta:ElexMedia Komputindo)
- Visiastri, F. H., & Ro'fah, S. (2016). *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP).